

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Terkait Dengan Variabel Penelitian

1. Teori stewardship (theory stewardship)

Teori *stewardship* (*theory stewardship*) menggambarkan situasi dimana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu, tetapi mengarah pada hasil kinerja utamanya untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengansumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan sebuah organisasi (Donaldson dan Davis dalam Sujana & Purnamawati, 2017). (Sujana & Purnamawati, 2017) juga menyebutkan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi dan mengarahkan semua kegiatan pada suatu wilayah tersebut. Apabila tujuan tersebut tercapai oleh pemerintah maka masyarakat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Teori *stewardship* ini menyimpulkan bahwa mengarah pada sasaran dan hasil kinerja organisasi. Pendapatan asli daerah dan pajak daerah merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai organisasi. Maka dari itu teori ini relevan dengan penelitian saya tentang efektivitas insentif, laju pertumbuhan, serta kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

2. Tinjauan Umum

a. Pengertian Pajak

Pajak yang sudah tercantum dalam UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatnya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

b. Jenis pajak

Terdapat beberapa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut pemungutannya sebagai berikut :

1) Pajak Menurut Golongan :

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau di bebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)
- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Pajak Menurut Sifat :

- a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : PPh
- b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM), Serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Negara (pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

c. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah salah satu komponen utama dari pendapatan asli daerah. Sebagian besar pemerintah daerah lebih bertumbuh pada penerimaan pendapatan pajak daerah. Dijelaskan bahwa Rochmat Soemitro diartikan bahwa pajak sebagai pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin, kelebihan/surplus digunakan untuk *public saving* sebagai sumber pendanaan *Public Investment* (Hariandja, 2020). Davey memberikan pendapat tentang pajak daerah dimana pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah masing-masing. Jenis pajak yang dikenakan ditetapkan oleh peraturan pemerintah pusat dan menetapkan tarif yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah pengenaan dan pemungutannya (Kartini et al., 2020). Dalam Undang-Undang pajak daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10) disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang pajak daerah dan Retribusi Daerah, dan tidak mendapat imbalan dan hanya diperlukan untuk kepentingan daerah.

d. Ciri- ciri pajak daerah

Berikut adalah ciri dari pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat :

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang dialihkan ke daerah sebagai pajak daerah
- 2) Pajak daerah hanya bisa dipungut di wilayah administrasi yang dikuasai.
- 3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran pemerintah daerah saja.
- 4) Pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajak dapat dikenakan kepada wajib pajak.

e. Jenis pajak daerah

Jenis pajak daerah di bagi menjadi 2 (dua) ialah :

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) , pajak pemanfaatan atau pengambilan air permukaan, dan pajak rokok
- 2) Pajak kabupaten atau kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Tanah Atau Bangunan (BPHTB).

f. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Adalah pungutan yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan atas tanah dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi (Sandra, 2021). Bumi merupakan permukaan atau tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi misalnya tanah dan perairan serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang melekat secara permanen pada tanah atau perairan, meliputi ; jalan tol, jalan lingkungan dalam suatu kompleks bangunan, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, galangan kapal, pagar mewah,

tempat penampung/kilang minyak, dan fasilitas lain yang memberi manfaat (Diwinoto et al., 2017).

g. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, serta perhutanan.

h. Objek pajak Bumi dan Bangunan yang dikecualikan adalah :

1) Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.

2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

3) Digunakan Untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis lainnya.

4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik

6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

i. Dasar pengenaan atas pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP) artinya berdasarkan dari harga rata-rata nilai pasar pada saat terjadi transaksi jual beli. Njop tersebut ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Terdapat 3 pendekatan penilaian yang digunakan dalam menentukan besarnya NJOP adalah sebagai beriku :

a) Pendekatan data pasar (*Market Data Approach*)

Adalah penentuan nilai suatu objek dengan cara membandingkan objek yang dinilai dengan nilai objek lainnya yang sejenis dan diketahui nilai jualnya.

b) Pendekatan biaya (Cost Approach)

Adalah penentuan nilai objek dengan cara menghitung semua biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek.

c) Pendekatan pendapatan

Adalah penentuan nilai objek dengan cara kapitalisasi pendapatan bersih dari suatu objek tersebut dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu.

j. Tarif PBB

Pajak Bumi dan Bangunan/PBB mempunyai tarif tunggal yaitu sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Dengan rumus yaitu :

$$PBB = 0,3\% \times NJKP \text{ (Nilai Jual Kena Pajak)}$$

Rumus untuk mencari NJKP yaitu

$$NJKP = 40\% \times \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)} - \text{Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)}.$$

- Pengenaan 40% jika NJOP lebih dari Rp1.000.000.000
- Dan pengenaan 20% jika kurang dari Rp 1.000.000.000
- Disimpulkan bahwa rumus adalah $0,3\% \times 40\% \times NJKP$.

k. Batas Tidak Kena Pajak

Dalam dasar pengenaan PBB ada batas nilai yang tidak dikenai pajak disebut dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan batas sebesar Rp12.000.000 per wajib pajak secara regional. NJOPTKP diberikan kepada setiap wajib pajak yang salah satunya memiliki objek yang paling tinggi. Dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Besar untuk objek PBB yang dipungut pemerintah daerah ditetapkan NJOPTKP sebesar Rp10.000.000, oleh karena itu setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran NJOPTKP minimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

1. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB pada dasarnya telah diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia yaitu :

- 1) Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1994 perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah, yang menjelaskan sebagai berikut :
 - a) Bahwa pemerintah kabupaten atau kota berwenang dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - b) Bahwa pemerintah pusat berwenang dalam terhadap sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan (PBB-P3)

B. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas kegunaan aktivitas dan adanya kesesuaian dalam suatu aktivitas antara seseorang yang melaksanakan suatu tugas dengan tujuan ingin dicapai. Efektivitas adalah proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ketepatan antara harapan dengan hasil akhir. Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang mengalami kesenjangan harapan dengan hasil akhir. Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan berdampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dengan kata lain bahwa suatu hasil dikatakan mencapai efektivitas jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang

berlaku. Disamping itu, uraian yang dikemukakan di atas, menunjukkan pula bahwa indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, atau antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaannya, atau dengan kata lain bahwa efektif adalah kesamaan antara rencana dan hasil yang dicapai.

Efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah menjadi tolak ukur dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah, semakin efektif realisasi penerimaan pajak daerah maka semakin efektif pula realisasi pendapatan daerah. Begitu juga dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu pajak daerah. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan potensi atau target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dilakukan di Kabupaten Banyumas. Efektif atau tidaknya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan adanya insentif ini yang dilakukan pada DKI Jakarta akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan diukur dengan indikator Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing Kota/Kabupaten DKI Jakarta. Analisis efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yaitu target dan realisasi.

2. Kebijakan fiskal berupa Insentif

Kebijakan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal secara menyeluruh, merujuk pada publikasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang merupakan organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi tentang penanganan wabah *Covid-19* (Mei 2020), merekomendasikan untuk memperhatikan tiga hal yaitu menjaga bisnis tetap berjalan, mempertahankan kesempatan kerja yang tersedia, dan menjaga pendapatan rumah tangga. Insentif perpajakan adalah bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menekan dampak

buruk yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19*. Insentif menurut Winardi dalam (Setyorini, 2022) adalah “pemberian pajak yang bertujuan untuk merangsang pengguna pajak yang berfungsi bukan hanya untuk menghasilkan penghasilan bagi negara melainkan untuk menaikkan perkembangan ekonomi pada bidang tertentu”. Dapat dikatakan bahwa insentif pajak merupakan sebuah fasilitas dari pemerintah untuk bisa menarik pajak dengan memberikan rangsangan berupa kemudahan dan beberapa tawaran program pajak yang menguntungkan wajib pajak. Menurut Spitz Setyorini (2022) terdapat empat macam bentuk insentif, yaitu (1) Pengecualian dari pengenaan pajak yakni pembebasan pajak untuk wajib pajak dari pemerintah dengan batas waktu tertentu. (2) Pengurangan dasar pengenaan pajak yakni pajak dikenakan pemotongan dari total pembayaran yang seharusnya. (3) Pengurangan tarif pajak yakni pengurangan tarif pajak yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. (4) Penangguhan pajak yakni pemberian waktu kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai waktu tertentu.

3. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang memiliki makna adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri atau sumbangan. Berarti kontribusi dalam hal ini dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana hasil atau jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah. Sumbangan pajak daerah merupakan peranan penting dalam meningkatkan serta mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah.

C. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah data penelitian terlebih dahulu mengenai efektivitas, laju pertumbuhan serta kontribusi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	variabel	Kesimpulan
----	----------	-------	----------	------------

1.	(Herman & Heryati, 2022)	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Pbb-P2) Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Mamuju	X1 : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Pbb-P2) Y: Pad Kabupaten Mamuju	menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50%. Menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih berada pada kriteria Tidak Efektif yang tentu masih jauh dari kriteria efektif apalagi kriteria sangat efektif.
2.	Zulistiani, Gesty Ernestivita, Ema Nurzainul Hakim Ah, 2018	Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Pbb-P2 Dan Bphtb Terhadap Pad Kota Kediri Karena Perubahan Uu No 28 Tahun 2009	X1 : Kontribusi PBB-P2 Dan BPHTB X2 : Laju Pertumbuhan PBB-P2 Dan BPHTB Y : Pad Kota Kediri	Bahwa Kontribusi PBB - P2 Terhadap PAD Sejak Mulai Terealisasi Tahun 2013 Sampai Tahun 2017 Mempunyai Rata - Rata Yaitu 11,46% Dengan Kriteia Kurang. Sedangkan Rata - Rata Laju Pertumbuhannya Semenjak Mulai

				Terelalisasi Sampai Tahun 2017 Yaitu Sebesar 1,58% Dengan Kriteria —Tidak Berhasil.
3.	(Wicaksono et al., 2022)	Effectiveness Analysis Of Theland And Building Tax Of Rural And Urban Areas (Pbb-P2) Contribution To Local Own-Source Revenue (Pad) Of Tuban Regency	X1 : Effectiveness Analysis Of Theland And Building Tax Of Rural And Urban Areas (Pbb-P2) X2 : Contribution Y : Local Own-Source Revenue (Pad) Of Tuban Regency	In 2019 The Contribution Of PBB-P2 To PAD Experienced A Significant Decrease, But In 2020 The Contribution Of PBB-P2 To PAD Experienced A Significant Increase And In 2020 And Higher Than In 2018. So, The Contribution Of The Land And Building Tax Of Rural And Urban Areas (PBB-P2) To Local Own-Source Revenue (PAD) In Tuban Regency Is Still Very Low.
4.	(Haryanti et al., 2020)	The Effect Of Efficiency Ratio, Effectiveness	X1 : Efficiency Ratio X2 :	The Effectiveness Ratio Of Revenue From Land And Building Tax In

		Ratio, Contribution Ratio Of Land And Building Tax On Local Own Source Revenue In The Sukoharjo Regency 2016-2018 (Empirical Study In The Regional Agency Of The Sukoharjo Regency)	Effectiveness Ratio X3: Contribution Ratio Of Land And Building Tax	Sukoharjo Regency In 2016-2018 Is Included In The Very Effective Criteria Because The Average For 2016-2018 Is More Than 100%, Namely 123.93%. The Contribution Ratio Of The Land And Building Tax To Local Government Revenue In Sukoharjo Regency In 2016-2018 Is Included In The Criteria Of Lacking Because The Ratio Of Contributions On Average Is Only 10.71%.
5.	(Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi	X : Pajak Daerah sebelum covid X2 : pajak daerah setelah covid X: Kontribusi pajak daerah	Pandemi Covid -19 berpengaruh terhadap penurunan perolehan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral


		<i>Covid-19</i> Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah	Y : Pendapatan Asli Daerah kabupaten se-jawa tengah	bukan logam dan batuan. Sedangkan perolehan pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang walet, PBB, dan BPHTB mengalami peningkatan masa Pandemi <i>Covid-19</i> .
6.	(Pratiwi et al., 2021)	Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	X : Kontribusi Y: Meningkatkan Penerimaan pajak daerah	jumlah wajib pajak sangat meningkat namun wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajibannya. Hal ini tidak memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga perolehan presentase serta target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami ketidakstabilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.

7.	(Anggraeny et al., 2022)	Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020	X :Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Y: Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020	Dari segi realisasi pendapatan PBB sangat efektif karena mencapai 107%. Namun, dianalisis menggunakan teori efektivitas dari Makmur bahwa dimensi ketepatan biaya dan ketepatan perintah belum terpenuhi disebabkan jumlah yang melakukan permohonan pengajuan keringanan pajak hanya 1028 wajib pajak dari 1,1 juta wajib pajak yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi dan penyebaran informasi program insentif PBB diakibatkan kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan
----	--------------------------	--	--	---

				program. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 hanya 5%.
--	--	--	--	--

D. Kerangka Analisis

Kerangka analisis adalah model konseptual yang saling berhubungan, dimana menggambarkan variabel satu dan yang lainnya bisa berhubungan secara detail.



Gambar 2.1 Kerangka Analisis

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari Bahasa Yunani yaitu hupo dan tesis. Hupo merupakan sementara sedangkan tesis merupakan pernyataan atau teori. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah pernyataan atau teori sementara. Ini adalah asumsi peneliti tentang masalah penelitian. Namun, hipotesis ini tidak benar. Karena praduga hipotesis bisa benar atau salah. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian.

Pemerintah memberikan keringanan terhadap wajib pajak agar perolehan penerimaan pajak PBB tidak mengalami penurunan yaitu misalnya adanya peraturan insentif berupa pembebasan denda pajak daerah ditahun-tahun sebelumnya, memberikan diskon, dan menunda pembayaran dengan waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar PBB yang terutang. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H₀ : tidak terdapat perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan selama pandemi *covid-19*.

H_a : terdapat perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan selama pandemi *covid-19*.